

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara dengan penduduk muslim terbesar. Maka, salah satu aspek ajaran islam yang membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat yaitu zakat. Indonesia mempunyai kekuatan yang cukup besar untuk memberdayakan zakat karena banyaknya penduduk muslim. Ada tiga nilai strategis yang dimiliki oleh Zakat diantaranya yaitu pertama, zakat yaitu rukun islam yang ketiga dan wajib dilakukan oleh setiap umat islam yang mampu membayar dan telah memenuhi syarat tertentu. Kedua, zakat adalah sumber pemasukan umat islam yang tidak akan berhenti, karena harta yang dimiliki oleh seorang muslim dalam sebuah usahanya akan rutin membayar zakat setiap tahun atau pada waktu lainnya akan terus membayar. Ketiga, zakat bisa menghapuskan ketimpangan sosial dan ekonomi. (Chotib, 2018).

Menurut Abidin (2004) Pada Sudirman mengungkapkan bahwa zakat memiliki peran yang penting dan strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ajaran berzakat memberikan dasar untuk tumbuh dan berkembangnya kekuatan sosial ekonomi masyarakat. Mengingat pentingnya manfaat dari zakat, maka pengelolaan zakat harus dikelola dengan baik dan mengacu pada prinsip-prinsip syari'ah islam agar supaya manfaat dari zakat dapat dioptimalkan. Di Indonesia pengelolaan zakat dikelola oleh lembaga zakat pemerintah, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga zakat yang didirikan oleh lembaga masyarakat yaitu Lembaga Amil Zakat (LAZ).

Berdasarkan UU RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat adalah “kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengkoordinasikan dalam pengumpulan, pendistribudian, dan pendayagunaan zakat”. Undang-Undang tersebut menuntut dan mendukung lembaga pengelolaan zakat menjalankan tugasnya secara optimal sehingga terwujudnya tujuan yang efektif dan efisien, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan serta dapat menumbuhkan rasa percaya muzaki untuk menyalurkan dana zakatnya melalui lembaga pengelola zakat.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 juga menjelaskan bahwa zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Tidak hanya undang-undang yang mengatur tentang zakat, melainkan juga terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 mengenai teknis pengelolaan zakat dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 109.

Lembaga pengelola zakat merupakan suatu institusi yang dapat menghimpun dana zakat, Infaq, dan sadaqah dari para muzakki, kemudian disalurkan kembali kepada para mustahiq dalam rangka untuk meningkatkan pendapatan, kesejahteraan serta mengurangi kemiskinan. Dengan demikian, pengelolaan zakat dilaksanakan bertujuan agar dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan zakat. Lembaga pengelola zakat harus dapat memaksimalkan seluruh potensi zakat yang ada dari masyarakat.

Dalam upaya menjangkau dan memaksimalkan potensi zakat yang ada dari masyarakat di setiap tingkat wilayah maka dibentuklah BAZNAS tingkat provinsi,

kota, dan kabupaten. BAZNAS adalah suatu lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggungjawab kepada Presiden dan Menteri, yaitu Menteri Agama Republik Indonesia dan juga kepada DPR paling sedikit sekali setahun.

BAZNAS merupakan suatu lembaga yang berwenang untuk melaksanakan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Lembaga BAZNAS mempunyai amanah untuk mewujudkan tujuan zakat. Dengan demikian, BAZNAS bersama pemerintah mempunyai tanggungjawab untuk mengawal dan mengawasi pengelolaan zakat sesuai syariat Islam yaitu, amanah, keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan, terintegrasi dan akuntabilitas. BAZNAS juga mempunyai fungsi yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan, dan pertanggungjawaban atas pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

BAZNAS kabupaten dan kota merupakan tingkat terkecil pembentukan BAZNAS yang melakukan tugas pengelolaan zakat di daerahnya masing-masing. Namun, banyaknya kehadiran Lembaga pengelola zakat di Indonesia tersebut belum mewujudkan tujuan pengelola zakat secara optimal. Selain persoalan pengelolaan zakat yang belum optimal, juga disebabkan oleh besarnya potensi zakat di Indonesia yang belum terwujud dalam pengumpulan dana zakat.

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Pusat Kajian Strategis BAZNAS pada tahun 2021 realisasi zakat yang dapat dikumpulkan baru mencapai Rp. 14,1 T dari potensi yang dapat dicapai sebesar 239 Trilyun pertahunnya. Menurut Irfan Syauqi Beik pada Dwi Iswatun Khasanah (2021) mengatakan bahwa ada tiga

kendala yang membuat penerimaan zakat masih minim, diantaranya yaitu minimnya tingkat pengetahuan, pemahaman masyarakat masih beranggapan bahwa zakat hanya sebatas zakat fitrah saja, serta zakat yang disalurkan sendiri oleh muzakki kepada mustahik, yang mana belum tentu sesuai dengan asnaf zakat. Selanjutnya, perlunya penguatan regulasi lembaga dan sumber daya manusia yang baik di tingkat BAZNAS Kabupaten/Kota.

BAZNAS Kabupaten Bandung Barat merupakan lembaga yang melakukan pengelolaan zakat pada tingkat kabupaten yang mana memiliki tugas serta wewenang untuk mengumpulkan dan mendistribusikan dana zakat. BAZNAS Kabupaten Bandung Barat terus berbenah dalam rangka memperbaiki kinerjanya serta terus berupaya untuk meningkatkan penghimpunan dana zakat dari para muzakki melalui berbagai program sosialisasi dalam rangka untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban berzakat.

Tabel 1.1
Penerimaan dan Penyaluran Dana Zakat BAZNAS Kab. Bandung Barat
Tahun 2020

No	Bulan	Penerimaan	Penyaluran
1	Januari	109.833.252	59.615.388
2	Februari	50.262.217	11.289.300
3	Maret	612.437.088	189.211.600
4	April	665.098.756	307.160.223
5	Mei	808.095.351	92.224.752
6	Juni	1.020.410.732	186.616.187

7	Juli	1.051.212.960	288.835.500
8	Agustus	769.565.968	336.926.070
9	September	883.453.870	218.502.800
10	Oktober	918.798.267	328.312.759
11	November	1.097.390.280	393.480.000
12	Desember	827.068.457	100.449.733
JUMLAH		8.813.627.196	2.512.624.312

Sumber: Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Bandung Barat, 2020

Dari data diatas menunjukkan bahwa penerimaan dan penyaluran dana zakat di BAZNAS Kabupaten Bandung Barat cenderung berfluktuasi. Keadaan tersebut mengindikasikan bahwa pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Bandung Barat dalam penghimpunan dan penyaluran dana zakat belum sepenuhnya optimal. Hal tersebut terjadi karena kendala yang dihadapi oleh BAZNAS Kabupaten Bandung Barat pada penghimpunan zakat yaitu masih mengandalkan penerimaan dana zakat dari para pegawai pemerintah yang ada di wilayah Kabupaten Bandung Barat, sedangkan untuk lingkungan diluar pegawai pemerintahan BAZNAS Kabupaten Bandung Barat belum mampu menjangkau dan mengoptimalkan potensi zakat yang ada. Serta secara umum masih banyak masyarakat Kabupaten Bandung Barat yang lebih memilih membayarkan atau menyalurkan zakatnya sendiri daripada melalui Lembaga Pengelola Zakat.

Begitupun di bagian penyalurannya yang masih belum bisa dikatakan tersalur secara merata dan menyeluruh di masyarakat, dikarenakan beberapa kendala salah satunya kurangnya sumber daya manusia pada bagian divisi

penyaluran sehingga membuat kurang optimalnya penyaluran dana zakat kepada orang yang berhak menerimanya (mustahik).

Fenomena lain yang terjadi di BAZNAS Kabupaten Bandung Barat yaitu pada laporan keuangan tahun 2019 belum tersusun rapi dan terjadi keterlambatan dalam melaksanakan Audit laporan keuangan tahun 2021 oleh KAP. Serta laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Bandung Barat belum bisa di akses melalui *website* BAZNAS Kabupaten Bandung Barat. Hal tersebut mengindikasikan bahwa sistem pelaporan keuangan BAZNAS Kabupaten Bandung Barat belum optimal.

Melihat kondisi tersebut maka BAZNAS Kabupaten Bandung Barat perlu meningkatkan nilai tambah bagi para stakeholder dengan menerapkan prinsip yang mencerminkan tata kelola lembaga yang baik seperti, transparansi terhadap berbagai informasi pengelolaan, tanggung jawab dalam menjalankan tugasnya, keadilan dalam pemenuhan hak stakeholder, memiliki akuntabilitas dalam tata kelola serta kemandirian. Kelima poin tersebut terdapat dalam *Good Zakat Governance*.

Prinsip-prinsip *Good Zakat Governance* terdiri dari lima aspek yaitu terdiri dari yang pertama adalah transparansi, merupakan bentuk keterbukaan informasi kepada pihak internal/eksternal yang membutuhkan informasi. Prinsip kedua adalah akuntabilitas, merupakan sebagai suatu kebutuhan untuk memberikan suatu pelaporan atas suatu aktivitas lembaga. Yang ketiga adalah responsibilitas merupakan bentuk tanggungjawab suatu perusahaan untuk mematuhi hukum dan perundang-undangan yang sudah berlaku. Prinsip yang keempat yaitu kemandirian (*independency*) merupakan suatu keadaan dimana suatu perusahaan

di kelola secara profesional tanpa campur tangan kepentingan dan pengaruh dari pihak lain yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prinsip yang terakhir adalah keadilan (*fairness*) yang merupakan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak dari stakeholders yang timbul dari perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Unsur-unsur tersebut yang bisa dijadikan pegangan untuk pengelolaan zakat yang baik. Hal ini menjadi penting bagi muzakki, karena dengan pengelolaan yang baik para muzakki akan yakin bahwa zakat yang dibayarkan digunakan dengan semestinya. (Sri Fadilah, 2016)

Sistem *Good Zakat Governance* penting untuk diterapkan di BAZNAS Kabupaten Bandung Barat, karena dengan penerapan *Good Zakat Governance* dapat menjadikan BAZNAS Kabupaten Bandung Barat sebagai pengelola zakat yang baik dan optimal, penyaluran lebih terarah, profesional dan transparan karena prinsip-prinsip yang terdapat di *Good Zakat Governance* membuat BAZNAS Kabupaten Bandung Barat menjadi lembaga yang lebih terbuka, dapat menyajikan laporan keuangan yang berkualitas untuk membantu pihak-pihak yang berkepentingan dalam mengambil keputusan serta pengawasan yang lebih baik dan memiliki rasa tanggungjawab dalam pengelolaannya. Sehingga dapat meningkatkan rasa kepercayaan muzakki dan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakatnya melalui lembaga pengelola zakat.

Penelitian sebelumnya mengungkapkan bahwa beberapa hasil penelitian yang mengkaji tentang penerapan *Good Governance* pada pengelolaan zakat

masih terdapat beberapa hasil penelitian yang berbeda-beda, seperti halnya penelitian yang dilakukan oleh para peneliti berikut ini.

Penelitian Serlin Naska Sari, pada tahun 2019 di BAZNAS Kota Makassar mengungkapkan bahwa penerapan prinsip *Good Corporate Governance* dalam pengelolaan zakat pada BAZNAS Kota Makassar telah sesuai dengan prinsip *Good Corporate Governance*. Selanjutnya penelitian Sudirman tahun 2018 menunjukkan bahwa implementasi Prinsip *Good Corporate Governance* Pada Lembaga Pengelolaan Zakat di BAZNAS Kota Gorontalo sudah cukup memadai, khususnya pada aspek transparansi, aspek aturan hukum, tanggungjawab, dan keadilan. Namun pada aspek akuntabilitas belum sesuai dengan PSAK 109.

Kemudian penelitian pada BAZNAS Banyumas yang dilakukan oleh Dwi Iswatun Khasanah pada tahun 2021. Dimana pada aspek akuntabilitas dalam teknik penulisan laporan masih menggunakan akuntansi biasa belum sesuai dengan PSAK No.109. Namun pada prinsip transparansi, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran sudah cukup sesuai. Sehingga dapat dikatakan bahwa BAZNAS Banyumas belum sepenuhnya menerapkan prinsip *Good Corporate Governance*.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan penelitian sebelumnya, maka penulis merasa tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih dalam terkait penerapan *Good Zakat Governance* pada pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Bandung Barat, dengan judul yang akan diteliti yaitu **“IMPLEMENTASI PRINSIP GOOD ZAKAT GOVERNANCE PADA**

PENGELOLAAN ZAKAT BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN BANDUNG BARAT”

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas diketahui bahwa pengoptimalan lembaga pengelola zakat akan bisa terwujud jika menerapkan sistem tata kelola yang baik, yaitu dengan penerapan prinsip *Good Zakat Governance*. Konsep *Good Zakat Governance* salah suatu acuan untuk menjalankan operasional suatu lembaga agar dapat lebih optimal, akuntabilitas, transparansi, efektif dan efisien.

Berdasarkan rumusan masalah yang dijabarkan diatas. Maka muncul pertanyaan dari penulisan ini yang perlu dibahas, pertanyaan tersebut adalah :

1. Bagaimana *implementasi* prinsip *Good Zakat Governance* pada Pengelolaan Zakat Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bandung Barat?
2. Apakah terdapat kendala dalam implementasi prinsip *Good Zakat Governance* di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bandung Barat?
3. Bagaimana upaya untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan *Good Zakat Governance* di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bandung Barat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, dapat disimpulkan penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis *implementasi* prinsip *Good Zakat Governance* pada Pengelolaan Zakat Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bandung Barat.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala dalam implementasi prinsip *Good Zakat Governance* di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bandung Barat.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan *Good Zakat Governance* di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bandung Barat.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Secara teori, bagi penulis sebagai pengalaman dalam mengembangkan wawasan pengetahuan mengenai prinsip-prinsip *Good Zakat Governance*.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Penulis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan penulis tentang masalah akuntansi syari'ah, pelaporan keuangan, dan penerapan *Good Zakat Governance* yang baik.

- b. Bagi BAZNAS Kabupaten Bandung Barat

Diharapkan dapat memberikan informasi tambahan, memberikan masukan, sumbangan pemikiran dalam praktik akuntansi pada lembaga BAZNAS Kabupaten Bandung Barat. Diharapkan juga dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi BAZNAS Kabupaten Bandung Barat dalam mengambil keputusan

serta dalam penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan standar yang digunakan.

c. Bagi Masyarakat

Diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan pembandingan bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan *implementasi* prinsip *Good Zakat Governance* pada pengelolaan zakat. Selain itu, diharapkan juga dapat menambah pengetahuan mahasiswa, khususnya mahasiswa jurusan Akuntansi Syari'ah.

E. Batasan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis memberikan batasan masalah agar lebih terarah dan tepat pada sasaran. Hal ini bertujuan agar hasil dari penelitian tersebut dapat dicapai secara maksimal. Batasan masalah sangat penting sehingga dapat dimengerti dengan mudah dan baik. Dalam penelitian ini, fokus kategori yang akan diteliti yaitu penerapan prinsip-prinsip *Good Zakat Governance* pada pengelolaan zakat BAZNAS Kabupaten Bandung Barat, kendala dalam penerapannya serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut.